



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Pahu Palolo No. – Sidera Kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957* email :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 821.21/525/Dikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 12 SIGI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional SMA Negeri 12 Sigi Desa Langko Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf **a**, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sigi;
 - Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan** :
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi Nomor 821.21/525/Dikpora tanggal 15 Februari 2012 tentang Izin Operasional SMA Negeri 12 Sigi Desa Langko Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Lembaga : SMA Negeri 12 Sigi
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Alamat : Desa Langko
Kelurahan / Desa : Desa Langko
Kecamatan : Lindu
Kabupaten : Sigi
Kepala Sekolah :
- KEDUA** : Izin Operasional SMA Negeri 12 Sigi terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai Juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim Laporan Triwulan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UB Kepala Bidang Dikmen;
 4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disahkan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 13 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi



H. AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tkt.I
NIP. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lindu.



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) DIKPORA
KECAMATAN LINDU

Alamat : Jalan Poros Danau Lindu Desa Langko Kode Pos 94363

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 15/421.4/421.9/LINDU/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAKLON, S.Pd. M.Si
Nip : 19620715 198412 1 004
Jabatan : Kepala UPT Dikpora Kecamatan Lindu
Alamat : Desa Langko Kecamatan Lindu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMA Negeri 12 Sigi
Alamat : Desa Langko
Tanggal Pendirian Sekolah : 05 Mei 2016

Adalah benar sekolah tersebut didirikan sejak tanggal di surat ini, berada di Desa Langko Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana sekolah tersebut sudah layak diberikan surat izin pendirian sekolah .

Demikian surat izin pendirian sekolah ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana perlunya .

Langko, 10 Mei 2016

Kepala UPT Dikpora
Kecamatan Lindu

MAKLON, S.Pd. M.Si
Nip. 19620715 198412 1 004